



PUTUSAN
Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT.AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, berkedudukan di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, **selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;**

Melawan :

1. **YAYASAN DARUSSALAM MALUKU**, Yayasan berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU, 5635.01.04 Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di Jalan Sultan Babulah Nomor : 2, Kelurahan Honipopu RT.02 RW.04, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat :**
2. **NOTARIS M.HUSAIN TUASIKAL, SH.MKn**, Beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor : 35 Kota Ambon, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II ;**
3. **KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I. Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, Beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan, **Selanjutnya disebut Turut Terbanding Semula Tergugat III :**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum Yayasan Darussalam Maluku yang sah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 Tertanggal 31 Mei 2011 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (TERGUGAT III) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011; (Bukti P-1)

B. POKOK POKOK MASALAH

2. Bahwa benar pada tahun 1981 telah didirikan Yayasan Darussalam sebagaimana Akte Notaris Nomor : 15 Tahun 1981 tanggal 8 April 1981 sebagai dasar hukum pendirian Yayasan Darussalam dan Lembaga Pendidikan Formalnya berupa Lembaga Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan yayasan, kemudian Lembaga Pendidikan Tinggi tersebut menjadi Universitas Darussalam Ambon yang semula memiliki 3 Fakultas, yaitu :

- a. Fakultas Teknik Jurusan Mesin
- b. Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya
- c. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen

Dengan Pengurus Yayasan terdiri dari :

- a) Pendiri : Bapak Hasan Slamet (Almarhum)
- b) Penasehat : Drs. M. Akib Latuconsina

- c) Pengurus
Ketua : Drs. Hamadi Hussein
Wakil Ketua : Ir. Djafar Hassan
Sekretaris : Drs. Abdul Rachman Umaternate
Wakil Sekretaris : Drs. Hasyim Marasabessy, BcHK.
Bendahara : dr. A. Rachman Polanunu
Anggota : Ir. M. Saleh Latuconsina
Alwi Alhadar (Bukti P-2)

3. Bahwa benar sejak didirikannya Yayasan Darussalam dalam hal Pergantian pengurus Yayasan hanya didasarkan pada Surat Kuasa dari Pendiri/Keluarga Pendiri disaat masa kerja pengurus berakhir hingga masa periode 1996-2000.
4. Bahwa selanjutnya oleh karena telah berakhirnya masa kepengurusan Yayasan Darussalam Maluku masa bakti 1996-2000, maka pada tahun

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 perlu diangkat Pengurus Yayasan Darussalam Maluku yang baru untuk masa bakti 2001-2005;

5. Bahwa oleh karena Hasan Slamet telah meninggal dunia sehingga selaku pendiri beralih kepada ahli warisnya yakni Ny. Hj. J. Hasan Slamet atas nama Pendiri Yayasan pada tanggal 26 Maret 2001 telah memberikan Kuasa kepada DR. Ir. M. Saleh Latuconsina untuk mewakili pemberi kuasa dalam rapat, mengambil keputusan dan menyusun struktur kepengurusan (Bukti P-3), maka pada tanggal 2 April 2001 telah disusun Susunan Pengurus Yayasan Darussalam Maluku yang baru untuk masa bakti 2001-2005 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01/YDM/IV/2001 tanggal 2 April 2001 akan tetapi tidak di akte notariskan. Susunan Pengurus Yayasan Darussalam Maluku periode 2001-2005 sebagai berikut :

Pendiri	: Hi. Hasan Slamet (Almarhum)
Penasehat	: DR. Ir. Hi. M. Saleh Latuconsina Hi. Abdullah Soulissa Drs. Hi. Hasyim Marasabessy, BcHK.
Pengurus	
Ketua	: dr. Hi. Ishak Umarella
Sekretaris	: Drs. Hi. M. D. Kelian
Bendahara	: Drs. Hi. M. Latuconsina (Bukti P-4)

6. Bahwa pada saat itu Jabatan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Darussalam Maluku sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 01/YDM/IV/2001 tanggal 2 April 2001 tersebut telah dijabat dr. Hi. Ishak Umarella sampai meninggal dunia.
7. Bahwa setelah dr. Hi. Ishak Umarella meninggal dunia telah terjadi kekosongan jabatan Ketua Pengurus Yayasan Darussalam Maluku hingga pada bulan Januari tahun 2006 keluarga pendiri yayasan memberikan Kuasa kepada Muhammad Abdullah Latuconsina untuk mewakili pemberi kuasa dalam rapat, mengambil keputusan, menyusun struktur organisasi, menyesuaikan anggaran dasar sesuai Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 2004, tentang Yayasan. (Bukti P-5)
8. Bahwa atas dasar Surat Kuasa tersebut telah menghasilkan keputusan susunan kepengurusan Yayasan Darussalam Maluku yang baru dengan

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 (Bukti P-6)

dengan susunan Kepengurusan yayasan sebagai berikut :

Pembina : Drs.Muhammad Abdullah Latuconsina.

Anggota : Ir.Ujte Usman Slamet.

Jhon s.Ohorella.

Pengurus

Ketua Umum : H.Rusdi Sofyan Sangaji.

Ketua : Drs.Abdul Halim Daties.

Ketua : Ir.Abdul Hamid Talaohu.

Sekretaris Umum : Ir.Husain Latupono.

Sekretaris : Zulkifli Lestaluhu, Sag.

Bendahara Umum : Dra.Umi Hanny Latuconsina Soulisa.

Bendahara : Ny.T.D.Kaisupy.

Pengawas

Ketua : Drs.H.Abdul Gawi Salampessy, SE.

Anggota : Drs.Nungke M.Nur H.S.

Faraid Naser Attamimi.

Arief Latukaisufi, SH.

Ir.Abu Bakar Marasabessy.

9. Bahwa selanjutnya untuk penyesuaian anggaran dasar sebagaimana Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI Nomor : 28 Tahun 2004, PP Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Yayasan Perubahan Kepengurusan yayasan tersebut telah diusulkan kepada TERGUGAT III untuk perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan. Namun usulan tersebut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan oleh TERGUGAT III dengan alasan bahwa batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah lewat waktu dan disarankan untuk mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama sebagaimana Surat TERGUGAT III Nomor : AHU.2-AH.01.01.4445 tanggal 11 Juni 2010. (Bukti P-7) ;

10. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari TERGUGAT III tersebut maka segenap Ahli Waris Pendiri yayasan memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada DR. Ir. Hi. M. Saleh Latuconsina sebagai Penerima Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi untuk mengurus pembubaran Yayasan Darussalam yang didirikan oleh Bapak Hasan Slamet dengan Akte Notaris Nomor : 15

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 yang telah disesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan UU RI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PP Nomor : 63 Tahun 2008 yang telah di Akte Notariskan Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008. (Bukti P-8) ;

11. Bahwa atas dasar Surat Kuasa tersebut maka Penerima Kuasa DR. Ir. Hi. M. Saleh Latuconsina telah melakukan pertemuan-pertemuan, baik dengan pengurus dari yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 maupun dengan para pengurus yang masih hidup dari kepengurusan yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 15 Tahun 1981 untuk mendapatkan kesepakatan menyusun kepengurusan baru sesuai Organ Yayasan yang tercantum dalam UU RI Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PP 63 Tahun 2008. Sehingga dari hasil rapat tersebut menghasilkan perubahan nama menjadi Yayasan Darussalam Maluku (PENGUGAT) dengan Susunan Organ Yayasan sebagaimana Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut :

Pembina : DR. Ir. M. Saleh Latuconsina.

Anggota : Said Assagaf.

Prof.DR.Hamadi B Husain.

Ir.Ujte Usman Slamet.

Drs.H.Hasyim Marasabessy.

Ohorella John Saleh.

Alwi Salem Alhadar.

Dra.Umi Hanny Latuconsina.

Pengurus

Ketua Umum : dr.Abdul Rachman Polanunu.

Ketua : H.Rusdi Sofyan Sangaji.

Ketua : Nungke M.Nur HS.

Sekretaris Umum : Adam Walla.

Sekretaris : Drs.Abdul Halim Daties.

Sekretaris : Ir.Anwar Abdul Gani.

Bendahara Umum : H.Ono Taufik Talahatu.

Bendahara : Ny, T.D.Kaisupy.

Bendahara : Adeci Ayuba.

Pengawas

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Ruswan Latuconsina, SH.
Anggota : Drs.H.Abdul Gawi Salampessy, SE.
Ir.H.Azam Bandjar.
Dra.Hj.Fatma Reny Soulisa.
Efie Baadilla, SH.
Anwar Hamid.
Iwan.
Ir.Husain Latupono (Bukti P-9)

12.Bahwa Susunan Organ Yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor: 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tersebut di atas telah diusulkan kepada TERGUGAT III dan telah mendapat pengesahan dari TERGUGAT III sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, dan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon. (Bukti P-10) ;

13.Bahwa dengan demikian secara hukum Yayasan Darussalam Maluku (PENGGUGAT) merupakan Yayasan yang Sah secara hukum peralihan dari Yayasan Darussalam dan secara mutatis mutandis Akte Notaris Nomor: 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

14.Bahwa oleh karena secara hukum Yayasan Darussalam Maluku (PENGGUGAT) merupakan peralihan dari Yayasan Darussalam berdasarkan Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI (TERGUGAT III) Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 maka tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan termasuk Universitas Darussalam Ambon yang merupakan Badan Usaha yang dibentuk oleh Yayasan Darussalam beralih pula penyelenggaraan/pengelolaannya kepada Yayasan Darussalam Maluku (PENGGUGAT) ;

15.Bahwa selanjutnya dengan Pengunduran diri dari beberapa anggota Pengawas Dan Pengurus baik karena meninggal dunia maupun karena pengunduran diri, maka perlu diadakan pengangkatan dan penyempurnaan susunan kepengurusan Susunan Organ Yayasan sebagaimana Akte Notaris Nomor : 18 Tahun 2014 tanggal 15 oktober 2014 sebagai berikut ;

Pembina : DR. Ir. M. Saleh Latuconsina.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Said Assagaf.
Prof.DR.Hamadi B Husain.
Nungke M, Nur. HS
Drs.H.Hasyim Marasabessy.
Muhammad Umarella SE.
Alwi Salem Alhadar.
Dra.Umi Hanny Latuconsina.

Pengurus
Ketua Umum : dr.Abdul Rachman Polanunu.
Ketua : H.Rusdi Sofyan Sangaji.
Ketua : Jusuf Idrus Tatuhey
Ketua : Muhammad Riadh Uluputty.
Sekretaris Umum : EFIE BAADILLA
Sekretaris : Drs.Abdul Halim Daties.
Sekretaris : Ir.Anwar Abdulgani Kotahatuhaha
Bendahara Umum : FAUZIA PELUW
Bendahara : Ny, T.D.Kaisupy.
Bendahara : Adeci Ayuba.
Pengawas
Ketua : Ruswan Latuconsina, SH.
Anggota : Drs.H.Abdul Gawi Salampessy, SE.
Ir.H.Azam Bandjar.
Dra.Hj.Fatma Reny Soulisa.
Anwar Hamid.
Iwan.

16. Bahwa untuk melaksanakan peralihan tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-aset) Yayasan termasuk Universitas Darussalam Ambon tersebut secara internal yayasan telah dilakukan serah terima tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-aset) dan kepemilikan yayasan termasuk Universitas Darussalam Ambon sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 21 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 dari Yayasan Darussalam dalam hal ini diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 kepada Yayasan Darussalam Maluku (PENGUGAT) yang diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam Akte

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011. (Bukti P-11). Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya penolakan dari pihak Universitas yang merupakan milik Yayasan dengan berbagai alasan ;

17. Bahwa kemudian diketahui penolakan pihak Universitas Darussalam Ambon untuk menyerahkan pengelolaannya kepada PENGGUGAT karena adanya Akte Perubahan atas Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 sebagaimana Akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dengan nama TERGUGAT I (Yayasan Pendidikan Darussalam) yang dibuat oleh TERGUGAT II selanjutnya oleh TERGUGAT II diusulkan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT III telah mengesahkannya sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014 ; (Bukti P-12) ;
18. Bahwa Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT II dan telah disahkan oleh TERGUGAT III *tidak mempunyai dasar hukum* karena mengacu kepada Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang sudah *tidak mempunyai kekuatan hukum* dan pengesahannya telah ditolak oleh TERGUGAT III, sehingga dibentuk Yayasan baru dari peralihan nama Yayasan Darussalam dengan nama Yayasan Darussalam Maluku (PENGGUGAT) atas kesepakatan pendiri dan pengurus Yayasan dengan dasar anjuran dari TERGUGAT III ;
19. Bahwa oleh karena Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT II dengan perubahan nama atas nama TERGUGAT I yang telah disahkan oleh TERGUGAT III mengacu kepada Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 maka Perubahan a quo *cacat hukum* dengan sudah diterbitkannya pengesahan oleh TERGUGAT III atas nama PENGGUGAT atas peralihan Yayasan Darussalam ;
20. Bahwa disamping itu pula proses perubahan Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT II yang telah disahkan oleh TERGUGAT III dengan perubahan nama atas nama TERGUGAT I tidak dilakukan secara prosedural sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Yayasan Darussalam Pasal 31,32 dan 33 akan tetapi dibuat oleh orang-orang yang ingin menguasai pengelolaan Yayasan Darussalam secara tidak benar, oleh karena itu perubahan tersebut jelas-jelas *melanggar hukum* ;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa atas dasar Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT II yang telah disahkan oleh TERGUGAT III tersebut TERGUGAT I telah menguasai Pengelolaan atas harta kekayaan (asset-aset) yayasan termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon, hal tersebut jelas-jelas merupakan *perbuatan melawan hukum* ;
22. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang telah menerbitkan Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dengan perubahan nama atas nama TERGUGAT I tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT selaku yang berhak atas Perubahan nama Yayasan dan Organ yayasan lainnya serta telah mengabaikan dokumen-dokumen yang ada terkait Yayasan Darussalam Maluku sebagai prinsip kehati-hatian selaku pejabat Notaris, maka TERGUGAT II telah melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku pejabat Notaris jelas-jelas telah merugikan PENGGUGAT ;
23. Bahwa secara yuridis seharusnya TERGUGAT III tidak menerbitkan Surat Pengesahan terhadap Akta Perubahan a quo dengan nama TERGUGAT I (Yayasan Pendidikan Darussalam) atas Yayasan Darussalam Maluku yang secara hukum berdasarkan Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI (TERGUGAT III) sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 telah beralih dengan nama PENGGUGAT (Yayasan Darussalam Maluku); dan semestinya pula TERGUGAT III tidak mengesahkan Akta Perubahan karena Akta Perubahan tersebut mengacu kepada Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang telah ditolak pengajuannya oleh TERGUGAT III sendiri, Oleh karenanya secara yuridis Perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangat merugikan PENGGUGAT yang telah terlebih dahulu memperoleh Pengesahan dari TERGUGAT III, sehingga PENGGUGAT sampai saat ini tidak bisa mengelola atas pengelolaan harta kekayaan (asset-aset) Yayasan termasuk juga tidak bisa mengelola Universitas Darussalam Ambon; Dengan demikian TERGUGAT III secara yuridis terbukti telah melakukan *perbuatan melawan hukum* ;
24. Bahwa oleh karena Akta yang terkait dengan perubahan nama Yayasan Darussalam terbitnya didasarkan oleh adanya *Perbuatan Melawan Hukum*; Maka secara yuridis Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 Jo

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan TERGUGAT III No : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014 atas nama TERGUGAT I dan semua surat-surat yang terkait lainnya, yang terbit berdasarkan adanya *perbuatan melawan hukum* haruslah dinyatakan *tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum* ;

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*, maka secara yuridis haruslah dihukum membayar ganti rugi sebagai dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata; Adapun ganti rugi tersebut sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Kerugian yang timbul akibat PENGUGAT Harus Melakukan Perjalanan Surabaya – Ambon dan sebaliknya Ambon Surabaya Serta Kebutuhan lainnya yang bila di hitung secara Nominal, maka sekali melakukan Perjalanan menghabiskan Dana Rp.1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Kali Perjalanan terkait dengan Pengurusan Dimaksud Sampai adanya penerbitan Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 sejak tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

B. Kerugian Immateriil :

Kerugian akibat secara moril PENGUGAT karena tidak dapat mengelola serta melaksanakan Program Kerja Yayasan Darussalam Maluku secara Baik dan benar karena terhalang Oleh Pihak Pihak yang memproses dan mendirikan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Maka telah menimbulkan ketidak percayaan Masyarakat terhadap PENGUGAT, Padahal PENGUGAT sudah mempersiapkan semuanya; sehingga secara moril TERGUGAT I dan TERGUGAT II, haruslah dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) ;

Total Ganti Rugi baik moril maupun Materiil sebesar Rp 10.030.000.000,- (Sepuluh Miliyar tiga puluh Juta Rupiah). yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng ;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



C. PROVISI

26. Bahwa oleh karena ada rasa khawatir yang sangat mndesak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik bagi PENGGUGAT maupun Staf Pengajar dan Mahasiswa Universitas Darussalam Ambon terkait status hukum Yayasan yang menaungi Universitas Darussalam Ambon yang saat ini pengelolaannya dikelola oleh TERGUGAT I, agar supaya semua pihak dapat menghargai dan menghormati proses hukum ini; Dengan ini PENGGUGAT Mohon kehadiran Pengadilan Negeri Ambon sebelum memeriksa Pokok Perkara dapat terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi atau Putusan Terlebih Dahulu; Menetapkan :

- *Memerintahkan Kepada TERGUGAT I untuk menghentikan seluruh aiktivitas akademik Universitas Darussalam Ambon sampai adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;*

27. Bahwa untuk menjamin PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia apabila Gugatan PENGGUGAT dikabulkan, maka cukup beralasan PENGGUGAT Mohon Kehadiran Pengadilan Negeri Ambon untuk meletakkan sita jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Milik Yayasan yang terletak di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah atau lebih dikenal sebagai Kampus Universitas Darussalam ;

28. Bahwa agar PARA TERGUGAT segera melaksanakan isi putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa dwangsoom atas keterlambatannya melaksanakan sisi putusan ini, yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) Per Hari ;

29. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan dalam perkara ini ;

30. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) HIR, oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar by Vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

31. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang ditimbulkan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan atas segala uraian-uraian diatas, dengan ini PENGGUGAT Mohon Kehadapan Pengadilan Negeri Ambon agar memutuskan :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan Permohonan Putusan Provisi PENGGUGAT ;
- Memerintahkan Kepada TERGUGAT I untuk menghentikan seluruh aktivitas akademik Universitas Darussalam Ambon Dibawah Payung Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sampai adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar ;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 ;
4. Menyatakan PENGGUGAT Sah dan Mengikat atas Peralihan Yayasan Darussalam;
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pengelola yang Sah atas Harta Kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon ;
6. Menyatakan Akta Perubahan Nama Yayasan Darussalam Maluku Ke Pihak TERGUGAT I Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 Jo Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014, atas nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum ;
7. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
8. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT I untuk menyerahkan Pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada PENGGUGAT ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung rentang secara tunai membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut :
10. Kerugian Materiil :

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian yang timbul akibat PENGUGAT Harus Melakukan Perjalanan Surabaya – Ambon dan sebaliknya Ambon Surabaya Serta Kebutuhan lainnya yang bila di hitung secara Nominal, maka sekali melakukan Perjalanan menghabiskan Dana Rp.1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Kali Perjalanan terkait dengan Pengurusan Dimaksud Sampai adanya penerbitan Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 sejak tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

B. Kerugian Immateriil :

Kerugian akibat secara moril PENGUGAT karena tidak dapat mengelola sertamelaksanakan Program Kerja Yayasan Darussalam Maluku secara Baik dan benar karena terhalang Oleh Pihak Pihak yang memproses dan mendirikan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Maka telah menimbulkan ketidak percayaan Masyarakat terhadap PENGUGAT, Padahal PENGUGAT sudah mempersiapkan semuanya; sehingga secara moril TERGUGAT I dan TERGUGAT II, haruslah dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);

Total Ganti Rugi baik moril maupun Materiil sebesar Rp 10.030.000.000,- (Sepuluh Milyar tiga puluh Juta Rupiah). yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng ;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas :
Tanah dan Bangunan Milik Yayasan yang terletak di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kab.Maluku Tengah atau lebih dikenal sebagai Kampus Universitas Darussalam ;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwansom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) seketika dan sekaligus setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang telah Berkekuatan Hukum tetap ;
13. Menghukum agar PARA TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan dalam perkara ini ;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menghukum para PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur objek sengketa (*Error ini objecto*), hal ini dapat dibaca secara jelas dalam gugatan Penggugat, dimana tidak diuraikan sedikitpun tentang Objek yang disengketakan dalam perkara ini, apakah menyangkut Yayasan yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon ataukah menyangkut Yayasan mana yang berhak untuk mengelola Harta Kekayaan (aset-aset) Universitas Darussalam Ambon ;
2. Bahwa selain didalam gugatan Penggugat pada posita dan Petitum tidak saling mendukung atau apa yang tidak diuraikan dalam Posita tetapi dalam petitum diminta oleh Penggugat seperti Petitum angka 8 yang berbunyi : *"Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Pengelolaan harta kekayaan (aset-aset) Yayasan termasuk pengelolaan Universitas Darussalam pada Penggugat "*, pada didalam posita gugatan tidak pernah diuraikan tentang permintaan tersebut, untuk sesuai ketentuan hukum Acara perdata secara limitative ditegaskan bahwa apa yang tidak diuraikan dalam posita tidak boleh dimintakan dalam petitum, dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat telah meminta dalam petitum apa yang tidak diuraikan dalam posita gugatan ;
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak lengkap atau kurang pihak, hal ini karena Penggugat tidak menarik Universitas Darussalam Ambon sebagai Pihak Tergugat, pada hal Universitas Darussalam Ambon adalah merupakan pihak yang mempunyai hubungan langsung atau keterkaitan langsung dengan Yayasan

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Darussalam yang disesuaikan Anggaran Dasarnya sehingga mengganti namanya menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam yang selama ini mengelola Universitas Darussalam Ambon termasuk Harta Kekayaan (aset-aset) Universitas Darussalam Ambon, untuk itu karena Universitas Darussalam Ambon tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak, sehingga gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* ;

Berdasarkan apa yang Tergugat I jelaskan pada eksepsi diatas, maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, untuk itu Tergugat I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat I yaitu dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa yang nantinya secara tegas Tergugat I akui dalam jawaban ini ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin ke-2, ke-3, dan ke-4 adalah dalil-dalil yang salah dan keliru, karena yang sebenarnya adalah :
 - a. Yayasan Darussalam yang awalnya berkedudukan di Desa Laha, Kecamatan Baguala Kotamadya Ambon, kemudian baru berpindah dan berkedudukan di Tulehu didirikan berdasarkan Akte Notaris Maria de Fretes Tumbelaka SH, Nomor 15 april 1981 yang disahkan oleh Mendikbud RI pada tanggal 12 desember 1987 dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0974/0/1987 dengan status terdaftar, kemudian diperbahurui dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI Nomor 50/DIKTI/Kep/1993 tertanggal 19 januari 1993 dengan Organ Yayasan sebagai berikut :

Pendiri : Hasan Slamet

Pengurus

Ketua : Drs. Hamadi Husain

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua : Ir. Djafar Hasan Djafar
Sekretaris : Drs. Abdul Rahman Umaternate
Wakil Sekretaris : Drs. Hasyim Marasabessy, Bc.Hk
Bendahara : Drs. Rahman Polanunu
Anggota-Anggota : Ir. Muhammad Saleh Latuconsina
Alwi Al Hadar, SE

- b. Berdasarkan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam, yang dituangkan dalam Akte Notaris ROSDIANA ELY, SH, No. 01 tanggal 06 oktober 2008, yang memberhentikan Pengurus Yayasan Darussalam yang lama sebagaimana disebutkan pada huruf a diatas dan menggantinya dengan Organ Yayasan atau Pengurus Yayasan Darussalam yang baru yaitu :

Pembina

Ketua : Ny. Drs. Hj. Hanny Latuconsina/Solissa.
Anggota : Ir. Utje Usman Slamet.
Anggota : Jhon S. Ohorela. SP

Pengurus

Ketua Umum : Drs. Muhammad Abdullah Latuconsina.
Ketua : H. Rusdi Sofyan Sangadji, SH.
Ketua : Drs. Abdul Halim Daties.
Ketua : Ir. Abdul Hamid Talaohu.
Sekretaris Umum : Ir, Husain Latupono.
Sekretaris : Zulkifli Lestaluhi, S.Ag
Bendahara Umum : Jaelani Lamasidonda, S.Ag.
Bendahara : Ny. T.D. Kaisupy / L.

Dengan demikian Kepengurusan sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah tidak benar, dan tidak pernah ada Pergantian Pengurus oleh Yayasan Darussalam Maluku untuk mengelola Universitas Darussalam Ambon sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin ke-3 dan ke-4, karena yang benar adalah Pergantian Pengurus Yayasan Darussalam yang telah Menyesuaikan Anggaran Dasarnya sehingga namanya menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) yang mengelola Universitas Darussalam Ambon, untuk itu menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat poin ke-5, 6, 7, 8, dan e-9 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan merupakan dalil-dalil yang direayasa, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah setelah masa Jabatan Pengurus Yayasan Darussalam sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Maria De Fretes Tumbelaka, SH Nomor 15 tanggal 8 april 1981 berakhir, maka berdasarkan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam, yang dituangkan dalam akte Notaris Rosdiana Ely, SH, No. 01 tanggal 06 oktober 2008, kemudian ditindaklanjuti oleh Notaris Rosdiana Ely, SH dengan menyurati Tergugat III untuk melakukan Penyesuaian dan atau Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darussalam sesuai ketentuan pasal 72 A jo pasal 71 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 2001 Tentang Yayasan jo pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72 A berbunyi : *"pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini"* ;

Pasal 71 ayat (1) berbunyi : *"pada saat undang-undang ini mulai berlaku Yayasan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lama 5 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, Yayasan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian"* ;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang berbunyi : *"permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan"* ;

Atas dasar hukum diatas maka Pendiri dan Pengurus Yayasan Darussalam menghubungi Notaris Rosdiana Ely, SH untuk membuat surat permohonan penyesuaian Akte Pendirian Yayasan Darussalam kepada Tergugat III pada tanggal 25 mei 2010. Dan terhadap surat tersebut Tergugat III (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) membalasnya dengan Surat Nomor : AHU,2-AH01,01 tertanggal 27 mei 2010, dengan menjelaskan **Permohonan Saudara Dalam Proses** dalam hal ini Yayasan Darussalam atau Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 8 april 1981, sehingga dengan dasar surat Tergugat III tersebut maka penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Darussalam Ambon tetap berada dalam Pengelolaan Yayasan Darussalam sambil menunggu proses penyesuaian, bukan dikelola oleh Penggugat (Yayasan Darussalam Maluku), dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat poin ke-5,6,7,8 dan 9 tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-10 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena untuk melakukan Pembubaran Yayasan Darussalam harus dilakukan oleh Pembina Yayasan Darussalam yaitu Ny. Drs. Hj. Hanny Latuconsina / Soulissa, Ir. Utje Usman Slamet, Jhon S. Ohorela, Sp (Sarjana Pertanian), karena Pembina adalah Organ Yayasan yang mempunyai kewenangannya yaitu Pengubahan Anggaran Dasar, Penggabungan atau Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, bukan oleh orang lain diluar Yayasan Darussalam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin ke-10, dengan demikian dalil gugatan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-11, 12 dan 13 adalah dalil yang tidak benar dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Yayasan Darussalam yang telah melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam, yang dituangkan dalam Akte Notaris Rosdiana Ely, Sh, No. 01 tanggal 06 oktober 2008, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Notaris Rosdiana Ely, SH, sehingga Tergugat I tidak memperoleh Surat Pengesahan Penyesuaian Anggaran Dasar yang sementara dalam proses tersebut dari Tergugat III, oleh karena itu Tergugat I kemudian menindaklanjuti dengan Pernyataan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam, yang menghasilkan Keputusan untuk merubah nama Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn, Nomor 12, tanggal 06 maret 2014 dan telah memperoleh pengesahan dari Tergugat III (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014, sehingga telah menjadi Dasar Hukum untuk mengelola Universitas Darussalam Ambon sampai dengan saat ini, untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat poin ke-11, 12 dan 13 tersebut menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin ke-14 yang menegaskan bahwa Yayasan Darussalam Maluku merupakan peralihan dari Yayasan Darussalam berdasarkan Akta Notaris No.31 tahun 2011 tanggal 30 mei 2011 yang disahkan oleh Tergugat III tanggal 19 agustus 2011, sesuai Surat Tergugat III Nomor AHU.5635.AH.01.04 tahun 2011 adalah Yayasan lain yang tidak ada hubungannya apapun dengan Yayasan Darussalam yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Maria de Fretes Tumbelaka, SH Nomor 15 tanggal 8 april 1981 yang selanjutnya melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar oleh Pembina Yayasan Darussalam dan mengganti namanya menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam (Tergugat I) yang mana sejak didirikan sampai dengan saat ini tetap mengelola Universitas Darussalam Ambon, oleh karena dalil

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan merupakan dalil yang direkayasa, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila dalil gugatan Penggugat poin ke-14 tersebut ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

8. Bahwa karena Dasar Hukum yang digunakan oleh Tergugat I adalah dengan Akte Notaris Maria de Fretes Tumbelaka, SH Nomor 15 tanggal 8 april 1981, selanjutnya Pembina Yayasan Darussalam melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Darussalam dan mengganti namanya menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam (Tergugat I) yang selama ini mengelola Universitas Darussalam Ambon, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah dan sesuai prosedur serta tidak melanggar hukum dan juga tidak merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Imateriil sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya poin ke-17, 19, 20, 21, 24 dan 25, untuk itu aadalah tepat dan beralasan menurut hukum bila dali-dalil gugatan Penggugat ini ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum Tergugat I tanggapi atau jawab dalam jawaban ini, itu bukan berarti Tergugat I mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya ;

Berdasarkan apa yang Tergugat I uraikan diatas, maka Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan oleh Tergugat I Dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali Dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi (Yayasan Pendidikan Darussalam) adalah merupakan perubahan nama dari Yayasan Darussalam yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Maria de Fretes Tumbelaka, SH, Nomor 15 tanggal 8 april 1981 yang disahkan

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mendikbud RI pada tanggal 12 desember 1987 dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0974/0/1987 dengan status terdaftar, kemudian diperbaharui dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud RI Nomor 50/DIKTI/Kepala Sekolah /1993 tertanggal 19 januari 1993 dengan Organ Yayasannya yaitu :

Pendiri : Hasan Slamet
Pengurus
Ketua : Drs. Hamadi Husain
Wakil Ketua : Ir. Djafar Hasan Djafar
Sekretaris : Drs. Abdul Rahman Umaternate
Wakil Sekretaris : Drs. Hasyim Marasabessy, Bc.Hk
Bendahara : Drs. Rahman Polanunu
Anggota-Anggota : Ir. Muhammad Saleh Latuconsina
Alwi Al Hadar, SE

3. Bahwa berdasarkan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam, yang dituangkan dalam Akte Notaris ROSDIANA ELY, SH, No. 01 tanggal 06 oktober 2008, yang memberhentikan Pengurus Yayasan Darussalam sebagaimana disebutkan pada butir 2 diatas, karena masa jabatannya telah berakhir, ada yang meninggal dunia dan ada yang pula yang berpindah tempat tinggal dari Kota Ambon ke luar Kota Ambon, sehingga Pembina Yayasan harus melakukan pergantian dengan Pengurus Yayasan Darussalam yang baru yaitu :

Pembina

Ketua : Ny. Drs. Hj. Hanny Latuconsina/Solissa.
Anggota : Ir. Utje Usman Slamet.
Anggota : Jhon S. Ohorela. SP

Pengurus

Ketua Umum : Drs. Muhammad Abdullah Latuconsina.
Ketua : H. Rusdi Sofyan Sangadji, SH.
Ketua : Drs. Abdul Halim Daties.
Ketua : Ir. Abdul Hamid Talaohu.
Sekretaris Umum : Ir, Husain Latupono.
Sekretaris : Zulkifli Lestaluhu, S.Ag

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Bendahara Umum : Jaelani Lamasidonda, S.Ag.

Bendahara : Ny. T.D. Kaisupy / L.

4. Bahwa berdasarkan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam, selanjutnya dituangkan didalam Akte Notaris ROSDIANA ELY, SH, No. 01 tanggal 06 oktober 2008, kemudian ditindaklanjuti oleh Notaris ROSDIANA ELY, SH, dengan menyurati Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan Penyesuaian dan atau Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darussalam sesuai Ketentuan pasal 72 A jo pasal 71 ayat (1) UU No.28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan jo pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72 A berbunyi : *"pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".*

Pasal 71 ayat (1) berbunyi : *"pada saat undang-undang ini mulai berlaku Yayasan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lama 5 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, Yayasan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian".*

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang berbunyi : *"permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan".*

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



5. Bahwa atas dasar hukum diatas maka Penggugat Rekonvensi menghubungi Notaris Rosdiana Ely, SH untuk membuat surat permohonan penyesuaian Akte Pendirian Yayasan Darussalam kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat nomor : AHU,2-AHLI 01,01 tertanggal 27 mei 2010, dengan menjelaskan **Permohonan Saudara Dalam Proses** dalam hal ini Yayasan Darussalam atau Yayasan yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 15 tanggal 8 april 1981, sehingga menjadi dasar bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengelola Universitas Darussalam Ambon sambil menunggu proses penyesuaian ;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi telah menghubungi Notaris Rosdiana Ely, SH untuk membuat Yayasan Baru untuk mengambil alih Harta Kekayaan (aset-aset) Universitas Darussalam Ambon dan mengelola Universitas Darussalam Ambon selanjutnya disebut **Objek Sengketa** dalam perkara ini ;
7. Bahwa upaya mengambil alih Harta Kekayaan (aset-aset) oleh Tergugat Rekonvensi (Yayasan Darussalam Maluku) yang adalah milik sah dari Penggugat Rekonvensi (Yayasan Darussalam yang merubah namanya menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam) serta upaya mengambil alih pengelolaan terhadap Universitas Darussalam Ambon oleh Tergugat Rekonvensi telah terbukti dengan terbentuknya Organ Yayasan sesuai Akta Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 mei 2011 sebagai berikut :

Pembina

Anggota

: DR. Ir. M. Saleh Latuconsina

: Said Assagaf

Prof. DR. Hamid. B. Husain

Ir. Utje Usman Slamet

Drs. H. Hasyim Marasabessy

Oharela John Saleh

Alwi Salem Alhadar

Dra. Umi Hani Latuconsina

Pengurus

Ketua Umum

Ketua

: Dr. Abdul Rahman Polanunu

: H. Rusdi Sofyan Sangadji

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Nungke M. Nur HS
Sekretaris Umum : Adam Walla
Sekretaris : Drs. Abdul Halim Daties
Sekretaris : Ir. Anwar Abdul Gani
Bendahara Umum : H. Ono Taufik Talahatu
Bendahara : Ny. T.D. Kaisupy
Bendahara : Adenci Ayuba
Pengawas
Ketua : Ruswan Latuconsina, SH
Anggota : Drs. H. Abdul Gawi Salampessy
Ir. H. Azam Bandjar
Dra. Hj. Fatma Reny Soulisa
Efie Baadila, SH
Anwar Hamid
Iwan
Ir. Husain Latupono

8. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menemui Notaris Rosdiana Ely, SH guna mengusulkan Pengesahan Anggaran Dasar dan Perubahan Nama serta Komposisi / Organ Yayasan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Akta Pendirian Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat Rekonvensi) tersebut dengan Suratnya Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 19 agustus 2011 ;
9. Bahwa dengan dasar Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan Pengambilalihan Harta Kekayaan (aset-aset) milik Penggugat Rekonvensi dan Pengambilalihan Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon, akan tetapi oleh Tergugat Rekonvensi dengan berbagai cara telah berupaya untuk mengambil alih Harta Kekayaan (aset-aset) Penggugat Rekonvensi dan Pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon antara lain :
 - a. Pada tanggal 21 januari 2015 Tergugat Rekonvensi menyampaikan Surat kepada Koordinator Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, dengan Surat tanggal 21 januari 2015, Nomor 03 / KETUM – YDM / I / 2015, Perihal Penyampaian Berkas Materi Gugatan Yayasan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam Maluku, maka oleh Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku, dengan Suratnya tanggal 03 maret, Nomor 305 / K12 / KL / 2015, menyurati Rektor Universitas Darussalam Ambon untuk menghentikan seluruh pelayanan kepada Universitas Darussalam Ambon, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat tanggal 13 maret 2015, Nomor 358 / K12 / KL / 2015, Perihal laporan Permasalahan Universitas Darussalam Ambon yang selanjutnya dimuat di Media Cetak oleh Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara serta oleh Tergugat Rekonvensi ;

- b. Adanya Surat Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara dengan suratnya tanggal 03 maret, Nomor 305 / K12 / KL / 2015, Perihal Penghentian Pelayanan dan Surat tanggal 13 maret 2015, Nomor 358 / K12 / KL / 2015 tersebut, yang mana berdasarkan Surat masuk dari Tergugat Rekonvensi (Yayasan Darussalam Maluku), yang menyatakan bahwa Universitas Darussalam Ambon adalah Yayasan yang tidak sehat dilingkungan Kopertis Wilayah XII, karena terjadi Konflik Internal ;
 - c. Terjadinya Penghentian segala aktifitas pelayanan terhadap Universitas Darussalam Ambon yang dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, diantaranya tidak dapat dilakukan Penerimaan Mahasiswa baru, pembekuan pembayaran SPP, tidak dapat dilakukan Pemberian Bea Siswa dan Penutupan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat dari Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara yang dapat masukan dari Tergugat Rekonvensi ;
10. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, karena sesuai Fakta berdasarkan Pernyataan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam, yang menghasilkan keputusan untuk merubah nama Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam, yang kemudian dituangkan dalam Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.MKn, nomor 12 tanggal 06 maret 2014 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014, dengan demikian yang berhak untuk

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola Universitas Darussalam Ambon adalah Penggugat Rekonvensi, bukan Tergugat Rekonvensi ;

11. Bahwa Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.5635.AH.01.04 tahun 2011, tanggal 19 agustus 2011 bila dicermati secara baik oleh Tergugat Rekonvensi, maka sebenarnya bukan untuk Pengambilan Harta Kekayaan (aset-aset) dari Penggugat Rekonvensi dan bukan untuk Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon, akan tetapi untuk oleh Tergugat Rekonvensi telaah salah ditafsirkan, sehingga telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu Penggugat Rekonvensi dalam Pengelolaan Harta Kekayaan (aset-aset) Penggugat Rekonvensi dan Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon yang telah dikelola mulai berdirinya Yayasan Darussalam sampai dengan saat ini ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi ini adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, untuk itu adalah sangat beralasan bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengganggu Penggugat Rekonvensi dalam menguasai Harta Kekayaan (aset-aset) Penggugat Rekonvensi dan mengelola Universitas Darussalam Ambon, karena Harta kekayaan (aset-aset) tersebut adalah milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi, bukan milik dari Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat Rekonvensi jelaskan diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH, MKn, nomor 12, tanggal 6 maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 oktober 2014 ;
3. Menyatakan Harta Kekayaan (aset-aset) Universitas Darussalam Ambon adalah milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon adalah Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengganggu Penggugat Rekonvensi dalam Pengelolaan Harta Kekayaan (aset-aset) Penggugat Rekonvensi dan Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon ;

Subsidaair :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dan membantah semua dalil Gugatan Penggugat dalam gugatan perkara ini, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 17 mendalilkan bahwa Akta perubahan yang dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris **tidak mempunyai dasar hukum**. Selanjutnya, Penggugat dalam gugatannya butir-butir 18 mendalilkan bahwa akta perubahan yang dibuat oleh Tergugat II adalah juga cacat hukum, dengan dasar alasan Penggugat karena akta perubahan tersebut dibuat dengan mengacu kepada Akta Notaris Nomor 01 tahun 2008, tanggal 06 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum, yang telah ditolak pengesahannya oleh Tergugat III ;
- Bahwa dalil demikian tidak benar, karena itu Tergugat II menolaknya, karena hingga saat Tergugat II membuat Akta pada tanggal 6 maret 2014 dengan nomor akta 12 sama sekali belum ada satu putusan, baik putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan telah membatalkan Akta Notaris nomor 01 tahun 2008, tanggal 06 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum, pun demikian ternyata tidak ada akta para pihak dari yang berwenang bertindak sesuai Anggaran Dasar Yayasan Darussalam vide Akta Notaris nomor 01 tahun 2008, tanggal 06 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum, tersebut pada saat itu yang menyatakan dan atau memperlihatkan kepada Tergugat II selaku Notaris bahwa telah membatalkan akta dimaksud, sehingga dengan demikian akta

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang dibuat oleh Tergugat II adalah **sah adanya**. Bahwa pendapat penolakan pengesahan yang dilakukan oleh Tergugat II secara hukum tidak kemudian menyebabkan batalnya Akta Notaris Nomor 01 tahun 2008, tanggal 06 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum a. quo ;

Bahwa akta Notaris hanya dapat dibatalkan oleh/dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan atau oleh para pihak dalam akta yang meminta kebatalan atas akta dimaksud.

- Bahwa demikian pula Yayasan yang belum pernah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, terkait dengan yayasan dalam kategori yang tidak dapat lagi menggunakan kataa “yayasan” didepan namanya ;

3. Bahwa Akta Notaris Nomor 01 tahun 2008, tanggal 06 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum, hingga saat dimintakan dilakukan perubahan akta kepada Tergugat II, benar sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatan perkara ini belum pernah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang adan atau Tergugat III ;

4. Bahwa oleh karena Anggaran Dasar Yayasan ternyata belum mendapatkan pengesahan dan atau perubahan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan yang baru atau Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris Nomor 01 tahun 2008, tanggal 06 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum tersebut Tergugat II selanjutnya melakukan proses perubahan dengan berdasarkan kepada Berita Acara Rapat Dewan Pembina yang dalam hal ini diwakili oleh Ny. Umy hanny Latuconsina dan Oforela Jhon Saleh, masing-masing selaku Ketua Dewan Pembina dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Darussalam ;

Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Dewan Pembina tersebut memutuskan antara lain ;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat memutuskan untuk melakukan perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar sesuai ketentuan Undang-Undang Tentang Yayasan berlaku ;
- Rapat memutuskan untuk mengubah susunan pengurus ;
- Rapat memutuskan untuk melakukan perubahan nama Yayasan dengan nama YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU atau satu nama sesuai yang diperkenankan oleh yang berwenang menyetujuinya ;

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Yayasan Darussalam sesuai Akta Notaris Nomor 01 tahun 2008, tanggal 06 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum, mengatur Tentang Tugas dan Wewenang Pembina antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
- 2) Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan;
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan ;
- 3) Dalam hal ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau Pembina berlaku pula baginya ;

Bahwa selanjutnya didalam ketentuan 43 mengatur bahwa :
"menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1, dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua Pembina :Nyonya Doctoranda **UMI HANNY LATUCONSINA SOULISA;**

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anggota Pembina : Tuan Insinyur **UTJE USMAN SLAMET**;
3. Anggota Pembina : Tuan **JOHN S. OHORELLA** SARJANA
PERTANIAN

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan kedua pasal dimaksud diatas, maka Nyonya Ummy Hanny Latuconsina dan Ohorella John Saleh berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Darussalam masing-masing selaku Ketua Dewan Pembina dan Anggota Dewan Pembina Yayasan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan ;

6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan mengatur, yaitu ; “dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya, permohonan pengesahan dilampiri :
- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premis aktanya menyebutkan asal usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan ;
 - b. Laporan Kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait ;
 - c. Surat Pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan;
 - d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - e. Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditanda tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar ;
 - g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan ;
 - h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan ;



7. Bahwa apa yang dipersyaratkan didalam ketentuan pasal Peraturan Pemerintah pada Jawaban Tergugat II butir 6 diatas telah dipenuhi oleh Tergugat II yang akan dibuktikan oleh Tergugat II pada saat sidang pembuktian nantinya, sehingga oleh Tergugat III dipandang telah memenuhi syarat, karenanya permohonan pengesahan Badan Hukum Yayasan yang diajukan oleh Tergugat II dapat dikabulkan ;
8. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat II pada butir 3,4,5,6 dan 7 diatas, maka dalil Gugatan Penggugat pada butir 19 yang mendalilkan bahwa proses perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darussalam sesuai Akta nomor 12, tanggal 6 maret 2014 dibuat dengan tidak secara prosuderal adalah tidak benar, karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia ;
9. Bahwa Penggugat sesuai dalil Gugatan butir 20 mendalilkan bahwa atasa dasar perubahan akta yang dibuat oleh Tergugat II akta tersebut yang disahkan oleh Tergugat III sehingga Tergugat I telah menguasai pengelolaan atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon dan perbuatan melawan hukum ;
Bahwa dalil Penggugat demikian adalah sangat tidak benar dan tidak mempunyai dasar bukti, karena fakta membuktikan bahwa Tergugat I telah ada menguasai asey-aset Yayasan dan mengelola Universitas Darussalam Ambon jauh sebelum dilakukan perubahan atas Anggaran Dasar Yayasan oleh Tergugat II sesuai akta Nomor 12, tanggal 6 maret 2014 tersebut, hal ini secara tegas dan nyata diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya butir 15 dan 16, yang pada pokonya Penggugat mengakui bahwa pelaksanaan peralihan tugas dan tanggung jawab pengelolaan harta kekayaan (ase-aset) Yayasan termasuk Universitas Darussalam Ambon belum dapat dilakukan karena adanya penolakan dari pihak Universitas ;
10. Bahwa dalil Penggugat pada butir 21 mendalilkan bahwa Tergugat II telah menerbitkan Akta nomor 12, tanggal 6 maret 2014 dengan nama atas nama Tergugat I tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Penggugat yang berhak atas perubahan nama Yayasan serta telah mengabaikan dokumen-dokumen yang ada terkait Yayasan Darussalam

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Maluku sebagai prinsip kehati-hatian selaku pejabat Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang ;

Bahwa dalil demikian adalah tidak benar, karenanya ditolak oleh Tergugat II, karena prinsip kehati-hatian telah dijalankan oleh Tergugat II dengan mengkonfirmasi ketentuan Anggaran Dasar terakhir yang diperlihatkan kepada saya oleh Tergugat I adalah Anggaran dasar sesuai Akta Notaris Nomor 01 tahun 2008, tanggal 6 oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosdiana Elly, Sarjana Hukum, serta telah melalui proses dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, selain itu **tidak ada kewajiban hukum** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Tergugat II selaku Notaris sebelum membuat akta perubahan Yayasan harus melakukan konfirmasi kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan kepada uraian Jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mengambil putusan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan bahwa :

“semua dalil Penggugat sepanjang mengenai Tergugat II adalah tidak terbukti dan harus ditolak, dan oleh karena tidak terbukti dan ditolak, maka semua tuntutan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam petitum Gugatan harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat III** telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa pokok dari gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, dimana PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagaimana tersebut didalam petitum gugatan, yakni “Menyatakan akta perubahan nama Yayasan Darussalam Maluku ke Pihak Tergugat I Nomor 12 tanggal 6 maret 2014 Jo Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014, atas nama Yayasan Darussalam Maluku tidak sah dan tidak berkekuatan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perlu TERGUGAT III sampaikan bahwa didalam database AHU-Online, tercatat TERGUGAT III hanya memberikan pengesahan status badan hukum Yayasan Darussalam Maluku, dengan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014, berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 6 maret 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris M. Husain Tuasikal, SH. M.Kn di Ambon ;
- c. Entah disadari atau tidak oleh PENGGUGAT, bahwa pengesahan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014). Dengan demikian dalam perkara *a quo*, khususnya yang terkait dengan TERGUGAT III, dapat diketahui bahwa objectum litis-nya adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;
- d. Mengingat didalam gugatan *a quo* secara tidak langsung telah menentukan objectum litis, yakni keputusan badan/pejabat tata usaha Negara (Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014), maka pada prinsipnya untuk menguji suatu keputusan tata usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III sebagaimana diuraikan diatas mengenai masalah tidak berwenangnya Lembaga Peradilan (in casu Pengadilan Negeri Ambon) untuk menyatakan tidak sah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014 (Kompetensi Absolut), TERGUGAT III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar terlebih dahulu memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili sekaligus memutuskan posisi TERGUGAT III dalam perkara *a quo* ;

2. EKSEPSI OBSCUURLIBEL

Sebagaimana TERGUGAT III sampaikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa pokok gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum,

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun didalam posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan atau menjelaskan mengenai dasar hukum serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III. Hal ini menunjukan bahwa dasar gugatan PENGUGAT tidak jelas, perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Demikian pula terhadap unsur kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak terdapat kejelasan, yakni apakah kerugian PENGUGAT disebabkan oleh tindakan TERGUGAT III dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014 atau disebabkan oleh karena tindakan TERGUGAT I yang menguasai pengelolaan asset-aset Yayasan Darussalam (yayasan lama), termasuk diantaranya Universitas Darussalam Ambon. Faktanya tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara tindakan TERGUGAT III dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT ;

Jika PENGUGAT merasa kerugian yang dialami merupakan akibat dari tindakan TERGUGAT III dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014, maka sepatutnya PENGUGAT mengajukan keberatan dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, bukan Pengadilan Negeri Ambon ;

Dengan demikian tampak jelas dan terang bahwa gugatan PENGUGAT kabur atau Obscuurlibel, sehingga gugatan PENGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

3. EKSPESI ERROR IN PERSONA

- a. Memperhatikan posita gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT, dapatlah diketahui bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum (yang bersifat keperdataan) yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
- b. Bahwa pada prinsipnya, tindakan TERGUGAT III dalam memberikan pengesahan status badan hukum Yayasan Darussalam Maluku, dengan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014



tertanggal **10 oktober 2014**, berdasarkan akta nomor 12 tanggal 6 maret 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris M. Husain Tuasikal, SH. M.Kn di Ambon didasarkan pada hukum public (Undang-Undang Yayasan sebagai batu uji) ;

- c. Bahwa akta Notaris yang menjadi sumber diterbitkannya pengesahan pada dasarnya merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Segala informasi atau isi suatu Akta Notaris dianggap benar adanya, kecuali terdapat pihak yang dapat membuktikan sebaliknya dimuka persidangan. Demikian juga, Notaris sebagai pembuat akta tentunya mengetahui dan atau hadir didalam rapat (karena judulnya adalah "**Akta Berita Acara Rapat**" bukan "**Akta Pernyataan Keputusan Rapat**"). Sehingga Notaris pembuat akta bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa tindakan TERGUGAT III dalam memberikan pengesahan status badan hukum **Yayasan Darussalam Maluku**, dengan **Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014**, berdasarkan akta nomor 12 tanggal 6 maret 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris M. Husain Tuasikal, SH. M.Kn di Ambon, merupakan tindakan administrasi (**bukan tindakan keperdataan**) yang dilakukan oleh alat kelengkapan Negara dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang (hukum public), maka tidak tepat apabila TERGUGAT III ditarik sebagai pihak dalam perkara perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata/privat ;
- e. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah *error in persona* dengan menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai TERGUGAT III dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya TERGUGAT III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
- Dari uraian DALAM EKSEPSI di atas, sudah jelas dan terang bahwa TERGUGAT III tidak terkait sama sekali dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT, atas dasar hal tersebut



TERGUGAT III memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan posisi TERGUGAT III dengan mengeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo* atau setidaknya untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III dengan memohon ini kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT III kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban TERGUGAT III dalam Pokok Perkara ini ;
2. Mencermati surat gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT medalilkan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak bisa mengelola harta kekayaan (aset-aset) Yayasan, sebagaimana gugatan PENGGUGAT pada halaman 10 angka 23, pada dasarnya merupakan dalil yang tidak tepat atau keliru ;
3. Tindakan TERGUGAT III dalam memberikan pengesahan sebagai badan hukum kepada Yayasan Darussalam Maluku (PENGGUGAT) dan Yayasan Pendidikan Darussalam (TERGUGAT I) pada dasarnya tidak menetapkan mengenai kepemilikan asset, namun semata-mata hanya berupa pengesahan sebagai badan hukum. Tindakan TERGUGAT III tidak dapat diartikan memberika pengesahan terhadap peralihan asset Yayasan Darussalam kepada PENGGUGAT, hal tersebut merupakan persoalan keperdataan diantara keduanya ;
4. Dalam gugatannya, terlihat PENGGUGAT berupaya mencampuradukkan antara fakta hukum adanya pengesahan badan hukum oleh TERGUGAT III dengan perselisihan (pemilikan/penguasaan) kekayaan Yayasan, padahal TERGUGAT III dalam memberika pengesahan badan hukum tidak masuk sampai pada substansi kepemilikan asset. TERGUGAT III hanya menerima surat pernyataan dari para pemohon pengesahan badan hukum berupa "Surat Pernyataan Kekayaan Yayasan yang

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



dipisahkan dari kekayaan para Pendiri” dan “Surat Pernyataan Kekayaan Yayasan diperoleh secara sah dan halal”. TERGUGAT III tidak mempunyai kewenangan untuk meneliti atau memeriksa kebenaran mengenai bentuk atau wujud kekayaan badan hukum suatu yayasan ;

5. Perlu TERGUGAT III sampaikan bahwa “saran” TERGUGAT III yang dimaksud oleh PENGGUGAT, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan angka 9 halaman 4-5 haruslah dimaknai sebagai tawaran “**pilihan**” sebagai jalan keluar atau solusi, akrena didasari oleh pertimbangan bahwa Yayasan Darussalam (yayasan lama) sudah tidak dimungkinkan lagi melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Yayasan ;
6. Dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Yayasan , berikut Peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008), diketahui batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar yang diajukan oleh Yayasan Darussalam telah terlampaui, dan tidak terdapat atau dimungkinkan lagi adanya dispensasi ataupun diskresi yang dapat dilakukan oleh TERGUGAT III untuk menerima permohonan penyesuaian anggaran dasar Yayasan Darussalam (yayasan lama) ;
7. Bagi Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan telah terlewati, maka opsi yang diberikan oleh Undang-Undang Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 adalah “dapat dibubarkan” atau “membubarkan diri”. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan

“Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya dan dapt dibubarkan

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan” ;

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008

“Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 undang-undang” ;

8. Terkait dengan dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah menolak usulan penyesuaian anggaran dasar Yayasan Darussalam dan memberikan saran untuk mendirikan Yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama, sebagaimana dalil PENGUGAT dalam surat gugatan halaman 4-5 angka 9, maka terhadap dalil PENGUGAT tersebut dapat TERGUGAT III sampaikan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Yayasan tidak memberika opsi atau pilihan lain terhadap Yayasan yang tidak atau terlambat melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dalam jangka waktu yang telah diberikan Undang-Undang. Terhadap yayasan yang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (4) pada prinsipnya yayasan tersebut telah kehilangan status badan hukum dan tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepan namanya serta **dapat dibubarkan** ;
9. Disisi lain terhadap yayasan yang tidak atau terlambat melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, faktanya terkadang menunjukan bahwa kegiatan operasional yayasan masih terus berjalan, sehingga pada prinsipnya tidak terdapat payung hukum yang menaungi kegiatan operasional tersebut. Oleh karena itu terdapat pemikiran untuk mendirikan yayasan baru yang tidak terkait sama sekali dengan Yayasan Darussalam (yayasan lama), kemudian melalui tahapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan,



asset-aset dan segala bentuk penguasaan atas yayasan yang lama dapat dialihkan ke yayasan yang baru ;

10. Terkait dengan pendirian yayasan baru sebagaimana TERGUGAT III sampaikan di atas, seharusnya dilakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut :

- a. Pendirian yayasan baru tidak terkait sama sekali dengan Yayasan Darussalam (yayasan lama) ;
- b. Yayasan Darussalam (yayasan lama) harus dibubarkan atau membubarkan diri dan tentunya **tidak terdapat pihak-pihak yang berkeberatan atas pembubaran** Yayasan Darussalam ;
- c. Pembubaran atau likuidasi Yayasan Darussalam dilakukan sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo. Pasal ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang berbunyi :

“kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar” ;

- d. Setelah Yayasan Darussalam dinyatakan bubar, maka asset-asetnya dapat diserahkan kepada Yayasan yang baru (Yayasan Darussalam Maluku, versi PENGGUGAT). Hal ini dapat dilakukan jika Yayasan Darussalam telah resmi dibubarkan dan terdapat Pengumuman secara resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 66, 67 Undang-Undang Yayasan. Disini perlu TERGUGAT III tegaskan bahwa peralihan asset Yayasan Darussalam (yayasan lama) kepada Yayasan Darussalam Maluku **tidak dapat terjadi dengan sendirinya secara otomatis tanpa adanya proses hukum** sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan ;

11. Terkait dengan proses hukum “peralihan” asset-aset Yayasan Darussalam (yayasan lama) kepada Yayasan Darussalam Maluku (PENGGUGAT), mohon kiranya Majelis Hukum memberikan perhatian terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah terdapat proses secara internal, seperti disebutkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatan halaman 7 angka 15, dan memberikan pertimbangan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terkait dengan sengketa pengelolaan asset-aset Yayasan Darussalam (yayasan lama), perlu kiranya dalam perkara *a quo* dibebankan pembuktian kepada PENGGUGAT untuk membuktikan apakah Yayasan Darussalam (yayasan lama) telah dibubarkan secara resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan atau belum ;
13. Sepanjang belum ada pembubaran Yayasan Darussalam (yayasan lama) dan terdapat peralihan asset sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Yayasan, maka tidak satupun, baik PENGGUGAT (Yayasan Darussalam Maluku) ataupun TERGUGAT I (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku) berhak memiliki dan menguasai asset-aset Yayasan Darussalam (yayasan lama). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, yang berbunyi :
“dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar” ;
14. Dari uraian diatas, TERGUGAT III hendak menegaskan bahwa “saran” bukanlah perintah yang mengikat secara langsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “saran” diartikan sebagai pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu saran bukanlah tindakan hukum konkret yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum tertentu ;
15. Dengan demikian, mengingat permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan atau pengelolaan asset-aset Yayasan Darussalam, maka pada prinsipnya TERGUGAT III tidak terlibat dalam perselisihan atau sengketa dimaksud ;
16. Kembali TERGUGAT III tegaskan bahwa sejalan dengan eksepsi Kompetensi Absolut yang telah disampaikan sebelumnya, tindakan TERGUGAT III dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014 pada

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya merupakan tindakan administratif yang tidak lain merupakan implementasi atas perintah Undang-Undang Yayasan, berikut peraturan pelaksanaannya. Dalam teknis pelaksanaannya, penerbitan keputusan tata usaha Negara tentang pengesahan badan hukum yayasan, TERGUGAT III mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ;

17. Melalui Peraturan Menteri tersebut, setiap permohonan pengajuan nama yayasan dan pengesahan badan hukum yayasan dilakukan secara online melalui laman ahu.go.id bahkan melalui system online ini pemohon (melalui Notaris) dapat mencetak Surat Keputusan sendiri ;

18. Ada 2 (dua) hal pokok yang diatur didalam Peraturan Menteri dimaksud, yakni tentang persetujuan penggunaan nama yayasan dan pengesahan badan hukum yayasan. Terkait dengan penggunaan nama suatu yayasan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemohon dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Nama yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Yayasan ;
- 2) Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Yayasan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Yayasan yang dipesan ;

19. Dalam proses pengesahan badan hukum, TERGUGAT III dapat memberikan pengesahan badan hukum apabila semua proses atau tahapan sebagaimana diatur didalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri telah dipenuhi oleh pemohon. Dalam permohonan pengesahan badan hukum yayasan ini, pemohon tidak mengirimkan dokumen-dokumen fisik permohonan (pasal 13 ayat 3) kepada TERGUGAT III, melainkan hanya dengan



memberikan pernyataan bahwa dokumen-dokumen pendukung tersebut telah lengkap. Fisik dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Notaris. Dengan demikian, ketika pemohon telah memenuhi persyaratan dan telah memberikan pernyataan secara elektronik, maka tidak terdapat alasan bagi TERGUGAT III untuk tidak menertibkan atau tidak memberikan pengesahan badan hukum yayasan ;

20. Meski demikian, disadari oleh TERGUGAT III bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal-hal yang terdapat didalam suatu Akta Notaris wajib diyakini kebenarannya sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. TERGUGAT III tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan/ atau menyatakan keabsahan suatu Akta Notaris, terlebih pada kebenaran yang bersifat materil. Oleh karena itu, didalam Pasal 16 dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal format pendirian pengesahan badan hukum yayasan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut ;

21. Jelas dan terang bahwa tindakan TERGUGAT III tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama apabila perbuatan melawan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena :

- a) Perbuatan atau tindakan TERGUGAT III dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014 merupakan perintah Undang-Undang Yayasan dan tidak dilakukan dengan melawan hukum, karena dari segi aspek kewenangan penerbitan dan semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon ;
- b) Penerbitan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014 ditujukan kepada TERGUGAT I dan tidak terdapat hubungan atau kaitan dengan PENGUGAT. Antara badan hukum yayasan milik PENGUGAT dan badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan milik TERGUGAT I adalah berbeda satu sama lain dan tidak terdapat keterkaitan. Tidak terdapat hubungan kasualitas antara penerbitan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014 dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT. Kalaupun PENGGUGAT merasa dirugikan, pada dasarnya kerugian tersebut bukan akibat dari Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014, melainkan karena adanya perselisihan yang bersifat keperdataan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I ;

22. Dengan demikian, jika PENGGUGAT hendak mempermasalahkan keabsahan penerbitan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014, maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan ke Pengadilan Negeri Ambon. ;

Berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT III uraikan diatas, bersama ini TERGUGAT III menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan mengeluarkan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**) ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang Sah atas Harta Kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan Pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi untuk sebagian ;
2. Menyatakan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH, MKn, nomor 12, tanggal 6 maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 oktober 2014 ;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

C. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.989.000.- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 November 2015, Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, yang menyatakan bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015 untuk diperiksa ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Pihak Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 November 2015 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Ambon, perihal bantuan pemberitahuan banding dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding semula Tergugat III melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Desember 2015 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I, tanggal 16 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 November 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 November 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tanggal 16 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Desember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2015 , untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan keberatan dan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang menolak gugatan Provisi adalah telah tepat dan benar, karena kewenangan untuk menghentikan Aktivitas Akademik Universitas Darussalam Ambon adalah Departemen Pendidikan Nasional, selain itu Universitas Darussalam Ambon tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk menghentikan Aktivitas Akademik Universitas Darussalam Ambon yang merupakan Badan Hukum perdata yang memperoleh ijin dari Departemen Pendidikan Nasional, disamping itu tidak terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk meletakkan Sita Jaminan atas Universitas Darussalam Ambon yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon yang Menolak gugatan Provisi adalah telah tepat dan benar, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tentang Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon a quo dalam Eksepsi Tergugat I halaman 102 -103 Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur Objek Sengketa (*Error In Objecto*), Terhadap Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon ini Pembanding / Tergugat I tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon), karena sesuai Fakta dalam gugatan Penggugat/ Terbanding tidak menjelaskan secara detail dan lengkap tentang rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I serta tidak mendudukan dasar hukum tentang hubungan antara Yayasan Darussalam dengan Yayasan Darussalam Maluku, dimana sesuai Fakta bahwa Yayasan Darussalam Maluku bukan merupakan Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam, akan tetapi Yayasan yang didirikan tersendiri. Hal ini Terbukti dengan amar putusan dalam perkara ini poin ke-2 Dalam Kompensi yang berbunyi : *Menyatakan Sah dan Mengikat*

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 Tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU 5635. AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 19 Agustus 2011, sedangkan dalam amar putusan poin ke-2 Dalam Rekonpensi secara tegas berbunyi : *Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam Menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.Mkn, Nomor 12 Tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 Tanggal 10 Oktober 2014*. Dari Fakta tersebut diatas maka jelas yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon, bukan Penggugat / Terbanding akan tetapi Tergugat I / Pembanding, dengan demikian menurut hukum Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon a quo harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Bahwa pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon Dalam Eksepsi halaman 103 -104 Tentang Eksepsi bahwa Posita dan Petitum Gugatan tidak saling mendukung dan apa yang tidak diuraikan dalam posita tetapi dikabulkan dalam petitum gugatan adalah pertimbangan yang keliru, karena secara jelas dalam posita Penggugat / Terbanding tidak menguraikan dasar dan alasan hukum Penggugat / Terbanding untuk mengelola dan menguasai Aset – Aset Yayasan Darussalam yang merupakan Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam Menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.Mkn, Nomor 12 Tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 Tanggal 10 Oktober 2014, Yang dalam gugatan Penggugat / Terbanding diuraikan dalam Posita poin k-8 dan poin ke-16 adalah menyangkut Kepengurusan Yayasan Darussalam Maluku dan Peralihan Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan seluruh harta kekayaan (aset-aset Yayasan Termasuk Universitas Darussalam Ambon), Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya Penolakan dari Pihak Universitas..... dstnya. Dari Fakta tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) yang mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum poin k-3 dan ke-4 adalah suatu pertimbangan yang berat sebelah serta melampaui kewenangan sebagai Pengadilan Fakta karena yang tidak diuraikan dalam

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posita, akan tetapi oleh Pengadilan Tingkat pertama mengabulkan apa yang tidak diuraikan dan tidak diminta dalam posita, untuk itu dengan menyimak pertimbangan hukum tersebut, maka sangat tepat dan beralasan bila pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding ;

3. Bahwa pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) yang menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding Tentang gugatan kurang Pihak adalah suatu Pertimbangan yang salah dan keliru, karena secara jelas dan nyata dalam gugatan Penggugat / Terbanding ternyata Universitas Darussalam Ambon tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini pada hal Universitas Darussalam Ambon adalah suatu Badan Hukum Perdata yang dibentuk oleh Organ Yayasan Darussalam yang merubah Anggaran Dasarnya menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam (Tergugat I / Pembanding), sehingga menurut Hukum Acara Perdata Universitas Darussalam Ambon harus ditarik sebagai Pihak yaitu Turut Tergugat dalam perkara ini agar Universitas Darussalam mematuhi isi putusan dalam perkara ini, selain itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dalam amar putusannya poin ke-4 menyatakan bahwa Pengelolaan Universitas Darussalam oleh Yayasan Darussalam Maluku adalah Pertimbangan hukum yang keliru, dan berat sebelah, sehingga menurut hukum patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat I / Pembanding uraikan diatas, maka sangat tepat dan beralasan bila Pengadilan Tinggi Ambon Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang Menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan mengabulkan Eksepsi Tergugat I / Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 114 s/d 118 merupakan pertimbangan yang Kontradiktif, karena disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tegas mempertimbangan bahwa

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Darussalam tidak pernah dibubarkan karena tidak memenuhi Kriteria dalam Bab X pasal 62 UU No.16 Tahun 2011 Tentang Yayasan sebagaimana diperkuat dengan keterangan Ahli baik dari Ahli dari Penggugat / Terbanding maupun Ahli dari Tergugat I / Pembanding, selain itu terdapat perbedaan dalam pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dimana disatu sisi Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) mengakui Yayasan Darussalam Maluku sebagai Yayasan yang sah sesuai Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU 5635. AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 19 Agustus 2011 **dan mengakui Yayasan Darussalam Maluku tidak mempunyai kaitan dengan Yayasan lama yaitu Yayasan Darussalam**, sedangkan disisi lain Pengadilan Tingkat Pertama mengakui bahwa Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam Menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.Mkn, Nomor 12 Tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 Tanggal 10 Oktober 2014. Dari Pertimbangan hukum tersebut diatas, maka jelas Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon yang mempertimbangkan Pengelolaan Aset-Aset Yayasan lama yaitu Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam Ambon oleh Yayasan Darussalam Maluku adalah suatu pertimbangan yang keliru dan menurut hukum harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 118 s/d 119 alinia ke-3 dan alinia ke-4 yang dalam pertimbangannya berbunyi : *Menimbang, bahwa Yayasan Darussalam Maluku didirikan akibat penolakan Pengesahan Yayasan Darussalam oleh Kementrian Hukum Dan HAM, dalam penolakan itu terdapat Saran untuk mendirikan Yayasan Baru. Bahwa meskipun saran bukan berarti perintah yang mengikat, bisa diikuti atau tidak, namun pada kenyataannya saran dari Negara tersebut diikuti dan hal tersebut tentunya tidak dapat disalahkan. Bahwa basic pendirian Yayasan Darussalam Maluku adalah mengikuti Saran dari Negara atas Penolakan Yayasan Darussalam, sehingga pendirian tersebut tentunya juga dimaksud untuk melanjutkan kegiatan dan pengelolaan aset-aset Yayasan Darussalam. Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon) ini adalah pertimbangan yang keliru dan berat*

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah, karena bila diteliti pada Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Darussalam (Bukti T-1.1), maka terbukti Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Lama yaitu Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam, fakta ini juga diperkuat oleh Keterangan Ahli DR. RIJAL JUNAIDI KOTTA, SH.MH, sedangkan bila dilihat pada Akta Pendirian Yayasan Darussalam Maluku (Bukti P-1) tidak ada kaitannya dengan Yayasan Darussalam (Bukti P-3 dan Bukti T.1-3), untuk itu Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon yang mempertimbangkan bahwa Pendirian Yayasan Darussalam Maluku adalah mengikuti Saran dari Negara atas Penolakan Pengesahan Yayasan Darussalam, sehingga Pendirian tersebut untuk melanjutkan kegiatan dan Pengelolaan aset-aset Yayasan Darussalam, adalah pertimbangan yang diangkat dengan tidak didasarkan fakta persideangan yaitu berupa bukti Surat, Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembading, serta Tergugat II / Turut Terbanding I dan Tergugat III / Turut Terbanding II, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon ini menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Bahwa pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Akta Notaris No.21 Tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyerahan Harta Kekayaan dan Penyerahan Izin-Izin Penyelenggara (alih kelola) Pendidikan Formal Yayasan Darussalam kepada yayasan Darussalam Maluku ... dstnya adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru, karena untuk Penyerahan Aset – Aset tidak dapat dilakukan kepada Yayasan lain yaitu Yayasan Darussalam Maluku yang tidak mempunyai kaitan dengan Yayasan Darussalam seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, apalagi dalam Akte Pendirian Yayasan Darussalam Maluku bukan Yayasan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam, selain itu Yayasan Darussalam Maluku tidak mempunyai kaitan apapun dengan Yayasan Darussalam, dan ternyata Ny. Hj. HANNY LATUCONSINA / SOULISSA dalam kapasitas dan Kedudukannya sebagai Pembina Yayasan Darussalam Maluku telah mencabut Pernyataannya tanggal 02 Desember 2014, No. 03 / PEMBINA – YDM / XII / 2014 (Bukti P-12) dan Surat Pernyataan Tanggal 02 Desember 2014, No.04, PEMBINA – YDM / XII / 2014 (Bukti P-13) yang mana Surat – Surat Pernyataan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabut dan ditolak dengan Surat Pernyataan dari Ny. Hj. HANNY LATUCONSINA / SOULISSA (Bukti T-1.19), dengan demikian sesuai ketentuan Hukum Administrasi dan Keterangan dari Ahli DR. RIJAL JUNAIDI KOTTA, SH.MH bahwa Surat yang dikeluarkan oleh orang yang membuat Surat tersebut pembatalannya tidak dapat dilakukan oleh orang lain, akan tetapi oleh orang yang mengeluarkan Surat tersebut atau melalui suatu putusan Pengadilan dan sesuai keterangan Saksi Ny. Hj. HANNY LATUCONSINA / SOULISSA bahwa walaupun tanda tangan dan isi dari 2 (dua) Surat Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Saksi , tetapi Saksi lakukan hal tersebut **karena terpaksa**, sehingga saksi mencabut Surat – Surat Pernyataannya itu, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon yang mempertimbangkan bahwa **Saksi tidak dapat semauanya mencabut Surat keterangan tersebut** adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan berat sebelah, sehingga menurut hukum pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon a quo patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan megadili perkara tersebut ;

4. Bahwa karena Yayasan Darussalam Maluku tidak mempunyai kaitan apapun dengan Yayasan Darussalam, sedangkan Yayasan Pendidikan Darussalam yang merupakan Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.Mkn, Nomor 12 Tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 Tanggal 10 Oktober 2014, maka yang berhak mengelola aset-aset dari Yayasan lama yaitu Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam Ambon adalah Yayasan Pendidikan Darussalam, bukan Yayasan Darussalam Maluku, untuk itu secara hukum tidak ada perbutan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Darussalam atau Tergugat I / Pembanding, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan a quo dalam Konpensi selebihnya adalah tidak tepat dan keliru sehingga menurut hukum patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa sebagaimana yang Tergugat I / Pembanding telah uraikan dalam Konpensi diatas, dimana pada intinya dalam putusan Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon a quo adalah mempertimbangkan bahwa Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussaalam Menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.Mkn, Nomor 12 Tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 Tanggal 10 Oktober 2014, sedangkan Yayasan Darussalam Maluku adalah Yayasan yang sah sesuai Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU 5635. AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 19 Agustus 2011, akan tetapi **Yayasan Darussalam Maluku tidak mempunyai kaitan dengan Yayasan lama yaitu Yayasan Darussalam**, maka secara hukum Yayasan yang berhak melakukan Pengelolaan terhadap Aset-Aset Yayasan lama yaitu Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam Ambon adalah Yayasan Pendidikan Darussalam, bukan Yayasan Darussalam Maluku, untuk itu putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut Dalam Rekonsensi harus diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Bahwa selain itu terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Ambon), Penggugat / Terbanding telah menerimanya, maka terhadap Keberatan – Keberatan Dalam Kompensi maupun Dalam Rekonsensi yang dituangkan dalam Memori Banding ini tidak dapat dibantah atau ditanggapi lagi oleh Penggugat / Terbanding dalam Kontra Memori Banding, karena Penggugat / Terbanding telah menerima dan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri a quo, dengan demikian maka Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Kompensi menurut hukum patutlah untuk dibatalkan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Rekonsensi menurut hukum patut dan beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan fakta – fakta yang Tergugat I / Pembading uraikan diatas, maka Tergugat I / Pembading mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Majelis Hakim Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat I / Pembading untuk seluruhnya ;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

1. Menolak gugatan Provisi dari Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI:

2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONPENSI:

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Mempunyai Kekuatan hukum mengikat Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.MKn, Nomor 12, Tanggal 06 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014 ;
3. Menyatakan Harta Kekayaan (Aset-Aset) Universitas Darussalam Ambon adalah Milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon adalah Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengganggu Penggugat Rekonvensi dalam Pengelolaan Harta Kekayaan (Aset-Aset) Penggugat Rekonvensi dan Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemanding / Tergugat I berkaitan dengan Eksepsi haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



pertimbangan Pengadilan Negeri Ambon telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam proses persidangan ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Terbanding / Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a.quo, karena menurut Terbanding/Penggugat bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidaklah salah dalam penerapan hukum bahwa Terbanding/Penggugat adalah sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
2. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat I pada poin 1 dan 2, Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon halaman 114 s/d 118 merupakan pertimbangan yang kontradiktif dst.. adalah merupakan keberatan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum. Karena Pengadilan Negeri Ambon tidaklah salah dalam penerapan hukum khususnya mengenai hokum pembuktian, dikatakan demikian karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu pendirian Yayasan Darusalam terbentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 1981 tentang Pendirian Yayasan Darusalam tanggal 08 April 1981 (bukti P-3) yang kemudian dalam perkembangannya telah terjadi pergantian organ yayasan yaitu pada struktur Pembina, Pengurus dan Pengawas, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2008. Pergantian pengurus pada saat itu didasarkan pada Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus yang hasilnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ROSDIANA ELY, SH, Nomor : 01 tanggal 06 Oktober 2008 (Bukti P-7), lebih

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam akta tertanggal 06 Oktober 2008 ada memuat persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, atas persetujuan tersebut kemudian oleh Notaris ROSDIANA ELY, SH melalui suratnya Nomor : 002/Not.YYS/RE/2009, tanggal 25 Mei 2010 kepada Menkumham untuk mensahkan Perubahan Anggaran Dasar tersebut dan mempunyai status Badan Hukum yang jelas sesuai ketentuan Perundangan ;

Bahwa kemudian berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Ham Nomor : AHU.2-AHLI.01.01-3907, tanggal 2 Mei 2010 Permohonan yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding masih dalam proses, nantinya berdasarkan bukti surat dari Kementerian Hukum dan Ham R.I. Nomor : AHU.2-AH.01.01.4445 tanggal 11 Juni 2010 (bukti P-8) menyatakan bahwa Permohonan tersebut telah dinyatakan ditolak dengan alasan telah lewat waktu. Lebih lanjut dalam surat tersebut Kementerian Hukum dan Ham menyarankan untuk mendirikan Yayasan Baru dengan nama yang sama yang tidak terkait dengan Yayasan yang lama. Dengan berdasarkan atas saran Kementerian Hukum dan Ham maka Penggugat untuk melaksanakan saran tersebut, membuat yayasan baru yaitu Yayasan Darussalam Maluku sesuai dengan salinan Akta Nomor : 31 tanggal 30 Mei 2011 Akta Pendirian Yayasan Darussalam Maluku (bukti P-1 dan pendirian Yayasan Darussalam Maluku telah didaftar dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham R.I tanggal 19 Agustus 2011 (bukti P-2) dan telah memperoleh status badan hukum yang jelas sehingga secara Yuridis Yayasan Darussalam Maluku adalah Yayasan yang sah dan telah diakui oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Ham R.I sehingga keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat I pada poin 1 dan 2 perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

3. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat I dalam memori bandingannya poin 3 adalah merupakan keberatan yang salah dan keliru. Karena merupakan fakta hukum bahwa basic pendirian Yayasan Darussalam Maluku adalah mengikuti saran dari Negara atas Penolakan Pengesahan Yayasan Darussalam, sehingga

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian tersebut tentunya dimaksudkan untuk melanjutkan kegiatan dan pengelolaan asset-aset Yayasan Darussalam yang didalamnya termasuk Universitas Darussalam. Sehingga berdasarkan pada Akta Notaris Nomor : 21 tanggal 04 Mei 2002, Berita Acara Rapat Penyerahan Harta Kekayaan dan Penyerahan izin-izin Penyelenggaraan (alih kelola) Pendidikan Formal Yayasan Darussalam Maluku (bukti P-1 tambahan) maka secara yuridis asset-aset Yayasan Darussalam telah dialihkan kepada Yayasan Darussalam Maluku, adapun pengalihan tersebut dikuatkan pula dengan adanya surat pernyataan Nomor : 03/Pembina-YDM/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014 (bukti P-12) dan Surat Pernyataan Nomor : 04 / PEMBINA-YDM/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 (bukti P-13) yang ditanda tangani oleh Dra. Ny. Hj. Umi Hanny Latuconsina / Soulisa yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh pengelolaan Yayasan Darussalam diserahkan kepada Yayasan Darussalam Maluku ;

Bahwa kemudian dalam kesaksiannya Dra.Ny.Hj.UMI Hanny Latuconsina / Soulisa dalam keterangannya membantah dan mencabut Surat Pernyataan tersebut didalam persidangan tidak serta merta dapat membatalkan penyerahan tersebut. Oleh karena setiap tindakan hukum berpengaruh terhadap keputusan hukum akan datang, hal yang sama juga terjadi pada Yayasan Darussalam Maluku kedepan yang mana Dra.Ny.Hj.Umi Hanny Latuconsina / Soulisa tidak dapat sesuka hati mencabut surat tersebut oleh karena sesuatu perbuatan hokum tidak dapat berlaku surut, sehingga keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat I poin ke-3 perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

B. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat I adalah keberatan yang sama yang telah diuraikan dalam poin 1 memori bandingnya serta telah dijawab oleh Terbanding / Penggugat pada poin 2 diatas, dengan demikian Terbanding / Penggugat beranggapan bahwa jawaban tersebut telah dijawab pada poin 2 konpensi diatas, namun Terbanding / Penggugat mohon agar

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat I pada poin ini perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding / Penggugat dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Tergugat I ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tertanggal 29 Oktober 2015 ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukumnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan sebagian dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terutama yang berkaitan dengan :

- Penyerahan asset-aset Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam Ambon kepada Penggugat / Terbanding ;
- Perubahan nama Yayasan Darussalam ke Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dengan Akte Nomor : 12, tanggal 6 Maret 2014 dan pengesahan oleh Menhukum dengan Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014, tanggal 10 Oktober 2014 atas nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku ;
- Dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Sekarang Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II) ;

Sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang yayasan ditentukan bahwa Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota ;

Jadi Yayasan adalah Badan Hukum yang bersifat Nir Laba / tidak mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, Yayasan Darussalam didirikan pada tahun 1981 dengan Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 1981, tanggal 8 April 1981 (bukti P-3 yang diakui oleh Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa setelah keluarnya Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang tentang Yayasan ini berlaku tetap sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang Yayasan ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang Yayasan ini. Dan apabila Yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat menggunakan nama "Yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau Pihak yang berkepentingan ((Pasal 71 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal II Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004, ditentukan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, maka penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang tentang Yayasan ini berlaku paling lambat adalah tanggal 6 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, yayasan Darussalam telah mengadakan perubahan Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yaitu dengan Akta Notaris Nomor : 1, tanggal 6 Oktober 2008 dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Darussalam tersebut diteruskan kepada Menkumham dengan Surat Nomor : 002/Not.YYS/RE/2009, tanggal 25 Mei 2010 (bukti P-7) ;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menkumham telah menolak permohonan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Darussalam karena batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Darussalam telah lewat waktu (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Yayasan Darussalam sejak tanggal 06 Oktober 2008 tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan Tergugat I mengajukan perubahan Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH.MKn Nomor : 12 tanggal 06 Maret 2014 dan Keputusan Kemenkumham Nomor : AHU.07444.50.10.2014, tertanggal 10 Oktober 2014 (bukti T I. 1 dan T II. 2) ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004, maka Akta Notaris Nomor : 12, tanggal 06 Maret 2014 telah bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 tersebut oleh karena itu bukti T I. 1 dan T II. 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat angka 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Yayasan Darussalam Maluku adalah Yayasan yang baru dibentuk oleh Pengurus Yayasan Darussalam yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yayasan Darussalam sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 31 tanggal 30 Mei 2011 (bukti P-1) dan telah didaftarkan dan disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor : AHU 5635.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001, pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum dari Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 tersebut, maka Pengurus Yayasan Darussalam Maluku berhak mengelola kekayaan Yayasan Darussalam Maluku sesuai dengan Anggaran Dasarnya dalam Akta Notaris Nomor : 31, tanggal 30 Mei 2011, dan tidak mengelola kekayaan Yayasan yang lain dalam hal ini kekayaan Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon ;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa tentang status Yayasan Darussalam yang didirikan pada Tahun 1981, dengan Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 1981 sampai saat ini belum ada bukti fakta hukum dipersidangan bahwa Yayasan Darussalam tersebut dibubarkan tapi dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004, maka Yayasan Darussalam tidak dapat lagi menggunakan kata " Yayasan " oleh karena itu peralihan yayasan Darussalam ke Yayasan Darussalam Maluku adalah tidak sah menurut hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 4 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Yayasan Darussalam Maluku adalah Yayasan Baru yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yayasan Darussalam ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa hak-hak Penggugat sebagai Yayasan baru tidak ada dilanggar atau dirugikan oleh Para Tergugat, oleh karena itu petitum Penggugat angka 7 dan angka 9 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Tergugat I (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku) adalah Yayasan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Tergugat I tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum gugatan Penggugat angka 8 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 12 dan 15 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakan sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat angka 11 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Provisi dan Eksepsi Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam Konpensi dapat dikabulkan sebahagian;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan, Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku adalah merupakan perubahan nama dari Yayasan Darussalam berdasarkan Akta Notaris M.HUSAIN TUASIKAL, SH,Mkn, Nomor : 12, tanggal 06 Maret 2014 dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014, tertanggal 10 Oktober 2014 dan yang berhak untuk mengelola Universitas Darussalam Ambon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi tersebut diatas, bahwa sesuai ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku adalah Yayasan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu aset-aset Yayasan Darussalam Ambon bukanlah milik Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi juga tidak berhak untuk mengelola Universitas Darussalam Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015, dapat dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2001. Jo. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang dan Peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat / Terbanding ;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding dan Tergugat III / Turut Terbanding untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 2011, tanggal 30 Mei 2011. Jo. Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011 ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Maluku ;
4. Menyatakan Akta Perubahan Nama Yayasan Darussalam ke Pihak Tergugat I, Nomor : 12 , tanggal 6 Maret 2014 Jo. Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014, tertanggal 10 Oktober 2014 atas Nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk selebihnya ;

B. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari : **Rabu, Tanggal 16 Maret 2016**, oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, SH.MH.** dan **HIRAS SIHOMBING,SH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 8 Januari 2016, Nomor : 02/Pdt/2016/PT.AMB. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, Tanggal 17 Maret 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **DANIEL.N.MORIOLKOSSU,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

I MADE SUPARTHA,SH.MH..

HAKIM KETUA,

ttd

GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum

ttd

HIRAS SIHOMBING, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL.N.MORIOLKOSSU,SH.

Untuk Turunan Resmi
Wakil PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

KERAF PALEBANG.N. SH
NIP. 19580906 198503 1 005

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor : 02/PDT/2015/PT.AMB